



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092
E-mail : dinpmp2kukm@gmail.com website: dinpmp2kukm.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor :421.9/24/TK/DINPMP2KUKM/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : dan seterusnya
Mengingat : dan seterusnya
Memperhatikan : dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada;
Pelaku Usaha : **Yayasan Insan Robbani Dalil**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220103741048
Alamat : Jalan Raya Pangkalpinang - Mentok KM. 41 Desa
Dalil Kec. Bakam Kabupaten Bangka
Nama Satuan Pendidikan : **Taman Kanak-kanak "FLAMBOYAN"**
Alamat : Jalan Raya Pangkalpinang - Mentok KM. 42 Desa
Dalil Kec. Bakam Kabupaten Bangka
Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Program atau Satuan Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
Ketiga : Masa berlaku izin sebagaimana pada diktum Pertama adalah sepanjang usaha berlangsung sampai dengan pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 05 Agustus 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,


Ir. ASMAWI ALIE, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19641222 198803 1 009